



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandarman Bin Maharin Alm
2. Tempat lahir : Bulang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/8 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bulang Kec. Belimbing  
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sandarman Bin Maharin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDARMAN BIN MAHARIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** ", yang melanggar Pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SANDARMAN BIN MAHARIN**, selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No.Pol. BD 1855 BZ warna merah No.rangka : MHCTBR52ERC054917 no.mesin : A054917 yang berisikan minyak solar di dalam tangki sebanyak 48,5 liter, 1 (satu) lembar STNK dengan merk/type : ISUZU/type TBR 52 PRLC (PANTHER/BONET) jenis : minibus Pembuatan / perakitan : 1994 isi silinder : 2238 CC warna KB : merah dengan No.rangka : MHCTBR52ERC054917 no.mesin : A054917 No.BPKB : M067710554E atas nama UJANG PASPADA dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
  - 2 (dua) buah drigen berwarna biru ukuran 35 liter, 1 (satu) buah drigen berwarna kuning ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 liter, 1 (satu) buah baskom berwarna hijau dan 1 (satu) buah selang dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter .**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan di depan persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SANDARMAN BIN MAHARIN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Niru Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengisi BBM yang di subsidi pemerintah jenis solar di SPBU Desa Tebat Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil panter warna merah dengan No. Pol BD 1855 BS No.Ka.: MHCTBB52ERC054917, No.Sin.: A054917, STNK a.n.UJANG PASPADA dengan tengki yang sudah di modifikasi tersebut sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Liter, kemudian terdakwa pergi ke SPBU Cinta Kasih dan mengisi solar sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Liter, setelah itu terdakwa pergi mengisi solar di SPBU Talang Padang sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Liter, tiap masing-masing SPBU terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 147 Liter solar, kemudian setelah selesai mengisi solar terdakwa pulang kerumah, saat ditengah perjalanan tiba-tiba ada Anggota Kepolisian yaitu saksi Herry Mahathir, saksi Jacky Anggra, saksi Rapindo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pengisian bbm jenis solar dengan menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi, namun saat terdakwa di berhentikan menggunakan mobil patrol yang ada tanda Polisinya terdakwa melarikan diri dengan cara memundurkan mobilnya dan hendak mengenai para saksi yang berada di belakang mobil tersebut, namun karena terdakwa panik mobil tersebut mengenai tiang listrik, kemudian para saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polsek Rambang Danguku untuk ditindak lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) bulan melakukan pengisian minyak jenis solar di pom solar, yang hendak terdakwa jual kepada sdr. Hasan setiap 1 jerigen yang berisi 35(tiga puluh lima) liter seharga Rp. 280.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap jerigennya dan dalam sehari terdakwa bisa menjualkan 3 (Tiga) jerigen kepada Sdr. Hasan.

Bahwa sebelum terdakwa di amankan oleh para saksi-saksi terdakwa sudah menjualkan 2 (Dua) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diterima langsung oleh sdr. Hasan dan sdr. Hasan langsung memberikan uang sebesar Rp. 560.000 .- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari solar tersebut dari sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai sebesar Rp. 350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 009/KKF/2023 Tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si.,M.T. Aliyus Saputra,S.Kom. Anita Novilia,S.Sos. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan antara lain:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar.

**-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Di Ubah Pada Pasal 40 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jacky Anggara SH Bin Erwansyah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, anggota Polsek Rambang Dangku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim ada orang yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil yang tengkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Jacky Anggara.,SH bersama Sdr Herry Mahatir dan Sdr Rapindo selaku anggota Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, melihat Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan tengki mobil yang sudah di modifikasi, setelah itu Saksi Jacky Anggara.,SH bersama Sdr Herry Mahatir dan Sdr Rapindo selaku anggota Polres Muara Enim melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, pada saat diberhentikan menggunakan mobil Patroli yang ada tanda polisinya saat itu Terdakwa tidak mau berhenti dan memundurkan mobil miliknya dan hendak mengenai anggota yang berada di belakang mobil Terdakwa, sehingga anggota polisi yang berada di jalan Lintas Muara di belakang mobil tersebut menghindar dan mobil tersebut mengenai tiang listrik, setelah itu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembelian bahan bakar minyak solar di SPBU PERTAMINA 24.311.142 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total harga Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan menggunakan selang lalu di masukan kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Hasan dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa menjual minyak solar kepada Sdr Hasan sampai 3 (tiga) jerigen;
  - Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan pendistribusian minyak solar tanpa seizin dari pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar yang disubsidi pemerintah sehari sampai 3 (tiga) kali yaitu di SPBU Tebat Agung, SPBU Cinta Kasih dan SPBU Talang Padang setiap pengisian minyak solar Terdakwa mendapatkan 49 (empat puluh) Sembilan liter minyak solar, jadi dalam sehari Terdakwa mendapatkan 147 (serratus empat puluh tujuh) liter minyak solar yang di subsidi pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rapindo Bin Zakarian, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, anggota Polsek Rambang Dangku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim ada orang yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil yang tengkinya sudah di modifikasi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Jacky Anggara.,SH bersama Sdr Herry Mahatir dan saksi selaku anggota Polrres Muara Enim melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, melihat Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan tengki mobil yang sudah di modifikasi, setelah itu Saksi Jacky Anggara.,SH bersama Sdr Herry Mahatir dan Sdr Rapindo selaku anggota Polres Muara Enim melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, pada saat diberhentikan menggunakan mobil Patroli yang ada tanda polisinya saat itu Terdakwa tidak mau berhenti dan memundurkan mobil miliknya dan hendak mengenai anggota yang berada di belakang mobil Terdakwa, sehingga anggota polisi yang berada di jalan Lintas Muara di belakang mobil tersebut menghindar dan mobil tersebut mengenai tiang listrik, setelah itu berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian bahan bakar minyak solar di SPBU PERTAMINA 24.311.142 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total harga Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan menggunakan selang lalu di masukan kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Hasan dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa menjual minyak solar kepada Sdr Hasan sampai 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan pendistribusian minyak solar tanpa seizin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar yang disubsidi pemerintah sehari sampai 3 (tiga) kali yaitu di SPBU Tebat Agung, SPBU Cinta Kasih dan SPBU Talang Padang setiap pengisian minyak solar Terdakwa mendapatkan 49 (empat puluh) Sembilan liter minyak solar,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dalam sehari Terdakwa mendapatkan 147 (seratus empat puluh tujuh) liter minyak solar yang di subsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya setelah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh anggota Polres Muara Enim karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan penyidik Polres Muara Enim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak solar di SPBU Desa Tebat Agung, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim diperjalanan mobil yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh beberapa orang anggota penyidik Polres Muara Enim menggunakan mobil Patroli yang ada tanda polisinya saat itu Terdakwa tidak mau berhenti dan memundurkan mobil miliknya dan hendak mengenai anggota yang berada di belakang mobil Terdakwa, sehingga anggota polisi yang berada di jalan Lintas Muara di belakang mobil tersebut menghindari mobil tersebut mengenai tiang listrik, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan nota pembelian bahan bakar minyak solar di SPBU PERTAMINA 24.311.142 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total harga Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan menggunakan selang lalu di masukan kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu minyak solar tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Terdakwa jualkan kepada Sdr Hasan dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa menjual minyak solar kepada Sdr Hasan sampai 3 (tiga) jerigen;

- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan pendistribusian minyak solar tanpa seizin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar yang disubsidi pemerintah sehari sampai 3 (tiga) kali yaitu di SPBU Tebat Agung, SPBU Cinta Kasih dan SPBU Talang Padang setiap pengisian minyak solar Terdakwa mendapatkan 49 (empat puluh) Sembilan liter minyak solar, jadi dalam sehari Terdakwa mendapatkan 147 (seratus empat puluh) tujuh liter minyak solar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA;
- 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter;
- 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah baskom warna hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minya Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis Hakim telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, baik para saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 009/KKF/2023 Tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si.,M.T. Aliyus Saputra,S.Kom. Anita Novilia,S.Sos. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan antara lain berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut di atas adalah BBM jenis Bio Solar.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh anggota Polres Muara Enim karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan penyidik Polres Muara Enim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak solar di SPBU Desa Tebat Agung, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim diperjalanan mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang anggota penyidik Polres Muara Enim menggunakan mobil Patroli yang ada tanda polisinya saat itu Terdakwa tidak mau berhenti dan memundurkan mobil miliknya dan hendak mengenai anggota yang berada di belakang mobil Terdakwa, sehingga anggota polisi yang berada di jalan Lintas Muara di belakang mobil tersebut menghindar dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut mengenai tiang listrik, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, wama merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, wama merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan nota pembelian bahan bakar minyak solar di SPBU PERTAMINA 24.311.142 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total harga Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan menggunakan selang lalu di masukan kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Hasan dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa menjual minyak solar kepada Sdr Hasan sampai 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan pendistribusian minyak solar tanpa seizin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengisi minyak solar yang disubsidi pemerintah sehari sampai 3 (tiga) kali yaitu di SPBU Tebat Agung, SPBU Cinta Kasih dan SPBU Talang Padang setiap pengisian minyak solar Terdakwa mendapatkan 49 (empat puluh) Sembilan liter minyak solar, jadi dalam sehari Terdakwa mendapatkan 147 (seratus empat puluh) tujuh liter minyak solar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sandarman Bin Maharin Alm, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, yang memiliki banyak bentuk dan modus operandinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh anggota Polres Muara Enim karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan penyidik Polres Muara Enim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak solar di SPBU Desa Tebat Agung, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim diperjalanan mobil yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh beberapa orang anggota penyidik Polres Muara Enim menggunakan mobil Patroli yang ada tanda polisinya saat itu Terdakwa tidak mau berhenti dan memundurkan mobil miliknya dan hendak mengenai anggota yang berada di belakang mobil Terdakwa, sehingga anggota polisi yang berada di jalan Lintas Muara di belakang mobil tersebut menghindar dan mobil tersebut mengenai tiang listrik, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tangki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tangki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), s1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, adalah benar ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelian bahan bakar minyak solar di SPBU PERTAMINA 24.311.142 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, Terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total harga Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan menggunakan selang lalu di masukan kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Hasan dengan harga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa menjual minyak solar kepada Sdr Hasan sampai 3 (tiga) jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi minyak solar di SPBU menggunakan mobil yang tengkinya sudah dimodifikasi sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan pendistribusian minyak solar tanpa seizin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi minyak solar yang disubsidi pemerintah sehari sampai 3 (tiga) kali yaitu di SPBU Tebat Agung, SPBU Cinta Kasih dan SPBU Talang Padang setiap pengisian minyak solar Terdakwa mendapatkan 49 (empat puluh) Sembilan liter minyak solar, jadi dalam sehari Terdakwa mendapatkan 147 (seratus empat puluh) tujuh liter minyak solar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan karena dapat dikategorikan sebagai kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tangki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter, 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA, uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang dipergunakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter, 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah baskom warna hijau, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kelangkaan BBM sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandarman Bin Maharin Almn tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil ISUZU PHANTER, nomor polisi BD 1855 BZ, warna merah, nomor rangka MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917 yang berisikan minyak Solar di dalam Tengki sebanyak 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Liter;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Merk/Type ISUZU/TYPE TBR 52 PRLC (PHANTER/BONET Minibus Pembuatan/Perakitan tahun 1994, isi Silinder 2238 CC, warna merah, nomor mesin MHCTBR52ERC054917, nomor mesin A054917, nomor BPKB M067710554E, atasnama pemilik UJANG PASPADA;
  - Uang sejumlah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) buah drigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 1 (satu) buah drigen warna kuning ukuran 20 (dua puluh) Liter;
  - 1 (satu) buah drigen berwarna putih ukuran 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah baskom warna hijau;
  - 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian (Bon Kontan) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar PERTAMINA 24.311.142 Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, jumlah Volume 48.5 (empat puluh delapan koma lima) liter, total Rp330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Mre